



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1648, 2016

KEMHAN. Perkara Perdata. Perkara TUN.
Pemeriksaan Setempat. Pelaksanaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT
PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengamanan hukum terhadap aset Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan khususnya yang menjadi objek sengketa perdata dan tata usaha negara merupakan kewajiban hukum pengguna barang dan kuasa pengguna barang;
- b. bahwa kesiapan satuan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat oleh pengadilan guna kepastian hukum mengenai lokasi, batas, luas dan kondisi fisik objek sengketa tanah dan/atau bangunan Barang Milik Negara belum optimal dan harus ditingkatkan guna mendukung pemenangan perkara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman

Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan Setempat adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di tempat objek sengketa untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek sengketa, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim dibantu oleh seorang Panitera, dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara, hasilnya dibuat dalam Berita Acara Sidang.
2. Pra-Pemeriksaan Setempat adalah peninjauan obyek sengketa oleh Kuasa Hukum sebelum pendaftaran gugatan atau sebelum jawaban atau paling lambat sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung terkait Objek Sengketa, oleh Kuasa Hukum Kementerian

Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan, dihadiri oleh satuan kerja/sub satuan kerja pembina fungsi dan satuan kerja/sub satuan kerja yang menggunakan tanah dan/atau bangunan dan pihak-pihak yang mengetahui data fisik dan data yuridis obyek sengketa, hasilnya dibuat dalam Berita Acara, dilakukan dalam rangka penanganan perkara.

3. Objek Sengketa adalah objek sengketa dalam perkara Perdata dan objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara.
4. Lokasi adalah wilayah desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi tempat dimana tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa berada.
5. Batas adalah identitas atau nama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa yaitu sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, dan sebelah selatan.
6. Luas adalah ukuran fisik tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa.
7. Kondisi Fisik adalah keadaan nyata tanah dan/atau bangunan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia terkait Objek Sengketa.
8. Kuasa Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia dan/atau Direktorat/Dinas Hukum Angkatan.
9. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja/sub satuan kerja yang menggunakan tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa guna mengamankan pelaksanaan Pra-Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat.
10. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang Pertahanan.

11. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
12. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kemhan/TNI dalam pelaksanaan Pra-Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat perkara perdata dan tata usaha negara terkait Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi Objek Sengketa.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan tindakan dalam pelaksanaan Pra-Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat perkara perdata dan tata usaha negara terkait Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi Objek Sengketa.

Pasal 4

Ruang lingkup Pemeriksaan Setempat dalam Peraturan Menteri ini meliputi gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara terkait Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan/TNI yang menjadi Objek Sengketa.

Pasal 5

Objek Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan/TNI yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan yang menjadi Objek Sengketa;

- b. Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan/TNI yang tercatat dalam Inventaris Kekayaan Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan yang menjadi Objek Sengketa; dan
- c. Keputusan Tata Usaha Negara terkait Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

BAB II
PRA-PEMERIKSAAN SETEMPAT
DAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Guna kepastian hukum mengenai Lokasi, Batas, Luas dan Kondisi Fisik Objek Sengketa terkait Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan/TNI dalam gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara, Kuasa Hukum dapat melaksanakan Pra-Pemeriksaan Setempat dan mengajukan permohonan Pemeriksaan Setempat kepada Pengadilan.

Bagian Kedua
Pra-Pemeriksaan Setempat

Pasal 7

- (1) Pra-Pemeriksaan Setempat dilaksanakan sebelum pendaftaran gugatan dan/atau sebelum jawaban atau paling lambat sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh pengadilan.
- (2) Pra-Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kuasa Hukum dengan melibatkan unsur Kemhan, Markas Besar TNI dan/atau Angkatan sesuai pencatatan aset tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa.

- (3) Dalam hal diperlukan, Pra-Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang mengetahui data fisik dan data yuridis Objek Sengketa.

Pasal 8

- (1) Pra-Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui tahap:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pencocokan data administrasi dan data yuridis;
 - c. peninjauan Lokasi;
 - d. pengecekan dan/atau pembuatan tanda Batas; dan
 - e. pengumpulan alat bukti surat dan/atau saksi.
- (2) Pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuat berita acara.

Pasal 9

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan Kuasa Hukum dengan satuan kerja/sub satuan kerja pembina fungsi dan satuan kerja/sub satuan kerja pengguna tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa.
- (2) Pencocokan data administrasi dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain: alas hak kepemilikan, Letak, Luas dan Batas Obyek Sengketa.
- (3) Peninjauan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain Lokasi, Luas, Batas dan Kondisi Fisik Objek Sengketa.
- (4) Pengecekan dan/atau pembuatan tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan dengan membuat patok pada Batas tanah milik atau yang dikuasai Kemhan, Markas Besar TNI dan/atau Angkatan yang menjadi Objek Sengketa.
- (5) Pengumpulan alat bukti surat dan/atau saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan Kuasa Hukum dengan cara mengajukan

permohonan peminjaman alat bukti dan penyiapan saksi kepada satuan kerja/sub satuan kerja pembina fungsi terkait tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa.

Pasal 10

Hasil Pra-Pemeriksaan Setempat wajib dimasukkan oleh Kuasa Hukum menjadi bagian dari materi gugatan atau jawaban perkara.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan Lokasi Objek Sengketa antara gugatan dan hasil Pra-Pemeriksaan Setempat, Kuasa Hukum wajib mengajukan eksepsi kewenangan mengadili.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan Luas dan Batas Objek Sengketa antara gugatan dan hasil Pra-Pemeriksaan Setempat, Kuasa Hukum wajib mengajukan eksepsi gugatan kabur.

Pasal 12

Dalam hal terdapat penguasaan fisik oleh pihak lain atas tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan, Kuasa Hukum wajib mengajukan eksepsi kurang pihak.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Setempat

Pasal 13

- (1) Kuasa Hukum wajib mengajukan permohonan Pemeriksaan Setempat apabila terdapat perbedaan Lokasi, Luas, Batas, dan Kondisi Fisik tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa antara gugatan dengan data fisik dan data yuridis kepemilikan Kemhan/TNI.
- (2) Kuasa Hukum wajib menolak permohonan Pemeriksaan Setempat yang diajukan pihak lawan apabila tidak terdapat perbedaan Lokasi, Luas, Batas, dan Kondisi

Fisik tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa antara gugatan dengan data fisik dan data yuridis kepemilikan Kemhan/TNI.

- (3) Pemeriksaan setempat atas perintah Majelis Hakim karena jabatannya wajib dilaksanakan oleh Kuasa Hukum.

Pasal 14

- (1) Permohonan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diajukan di persidangan berdasarkan hasil Pra-Pemeriksaan Setempat.
- (2) Penolakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diajukan di persidangan berdasarkan hasil Pra-Pemeriksaan Setempat.

Pasal 15

Hasil Pemeriksaan Setempat wajib dimasukkan menjadi bagian dari kesimpulan perkara yang diajukan oleh Kuasa Hukum.

BAB III

PENYIAPAN SAKSI

Pasal 16

- (1) Kemhan/TNI/Angkatan wajib menyiapkan saksi yang dapat memberikan keterangan tentang Lokasi, Luas, dan Batas tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa pada saat pelaksanaan Pra-Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat.
- (2) Dalam hal tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian, persiapan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kemhan/TNI/ Angkatan kepada pengguna Objek Sengketa.

BAB IV
PENGAMANAN

Pasal 17

- (1) Pengamanan terhadap pelaksanaan Pra-Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat dilakukan oleh Kemhan/ Markas Besar TNI/Angkatan yang mencatat tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.
- (2) Pengamanan terhadap pelaksanaan Pra-Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat dilakukan oleh Kemhan/Markas Besar TNI/Angkatan yang mencatat tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa pada Inventaris Kekayaan Kemhan.
- (3) Pengamanan terhadap pelaksanaan Pra-Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh satuan kerja/sub satuan kerja pengguna atau yang menguasai tanah dan/atau bangunan yang menjadi Obyek Sengketa.

Pasal 18

- (1) Pengamanan terhadap pelaksanaan Pra-Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa yang dimanfaatkan oleh Lembaga Pemerintah/Swasta, dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengamanan terhadap pelaksanaan Pra-Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa yang digunakan berdasarkan perjanjian oleh Badan Hukum atau perorangan berdasarkan perjanjian dilakukan oleh satuan kerja/sub satuan kerja yang membuat perjanjian.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Biaya Pra-Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaa Setempat dibebankan pada anggaran Kemhan/TNI sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau tercatat dalam Inventaris Kekayaan Kemhan, Markas Besar TNI, dan/atau Angkatan tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa.
- (2) Dalam hal tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa digunakan oleh Badan Hukum atau perorangan, biaya Pra-Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat dibebankan pada satuan kerja/sub satuan kerja yang membuat perjanjian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA